

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

J. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735

Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id.bpbd temanggung@yahoo.co.id Laman : http/bpbdtemanggungkab.go.id

# DOKUMEN KONTRAK PENANGANAN DARURAT COVID-19 

Nomor: 050/04/COV-19 RPD/V/2020<br>Tanggal : 05 Mei 2020

KEGIATAN

PEKERJAAN
LOKASI
HARGA BORONGAN
SUMBER DANA

PENYEDIA JASA

ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PENGADAAN RAPID TEST KIT COVID-19
KABUPATEN TEMANGGUNG
Rp. 1.907.400.000,-
BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN
TEMANGGUNG T.A. 2020
: PT. BIOTECH FARMA

Lampiran
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan larurat Covid. 19
Nomor 050/05/COV-19 RPD/V/2020

## LAPORAN PEL.AKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN DARURAT

1. Nama Paket Pekerjaan
2. Nama Penyedia
3. Wakil Penyedia
4. Alamat Penyedia
5. Jenis Kontrak
6. Jangka Waktu Pelaksanaan
7. Nomor/Tgl SPPBH/SPMK_SP
8. Nomor/Tgl BA Perhitungan Bersama
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima
10. Nomor/Tgl. Kontrak
11. Nilai Kontrak
12. Rencana dan Realisasi Anggaran a. Jumlah Rencana Anggaran
13. Jumlah Realisasi Anggaran
b. Selisih (Rencana - Realisasi)

Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
PT. BIOTECHFARMA
EDISAR GUNAWAN
11. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
Harga Satuan
14 (empat belas) hari kalender
050/01/COV-19_RPD/V/2020/30 April 2020 (terlampir)
050/02/COV-19_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
050/03/COV-19.RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir) 050/04/COV-19_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir) Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Rp. 2.244.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah)
Rp. 1.907.400.000. (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
Rp. 336.600.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

| No. | Nama Barang/Jasa | Volume Realisasi | Keterangan |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Rapid Test Kit Covid-19 | 10.200 Pax | Baik dan lengkap |

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
a. Kendala
1) Barang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak instansi.
2) Harga tidak dapat diprediksi.
b. Solusi
3) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
4) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK di damping staf dari Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung.
b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.


# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH <br> Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293493772 Faximili 0293493735 <br> surat elektronik: bpbd@temangqungkab go id laman: http://bpbd.teman5ggungkab.co.id. 

## KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19<br>Untuk Penanganan Darurat<br>Nomor: 050/04/COV-19_RPD/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV19_RPD/V/2020 tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19_RPD/V/2020 tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020) antara:

## Nama

NIP
Jabatan

Berkedudukan di
: EDY MURJANTO, ST., MM.
: 197201292005011003
: Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
: Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

## Nama

: EDISAR GUNAWAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
Akta Notaris Nomor : 7
Tanggal : 25 Juli 2003
Notaris : Martha Tiurma Ida Hutapea, SH.
yang bertindak untuk dan atas nama PT. BIOTECH FARMA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
(b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Rapid Test Kit Covid-19 sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2

## HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Jenis kontrak: Harga Satuan
(2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
(3) Kontrak ini dibiayai dari angaran Belanja Tidak Terduga;
(4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Madiri Cabang Cideng rekening nomor : 121.000.4590.802 atas nama Penyedia : PT. BIOTECH FARMA

## Pasal 3

DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. Adendum Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
e. Surat Pesanan

> Pasal 4
> MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender;
(3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. BIOTECH FARMA


Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

## SURAT PESANAN

Nomor: 050/01/COV-19_RPD/V/2020
Yang bertanda tangan di bawah ini:

| Nama | $:$ EDY MURJANTO, ST., MM. |
| :--- | :--- |
| NIP | : 19720129 200501 1003 |
| Jabatan | : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten |
|  | Temanggung |
| Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung |  |
| selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; |  |

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :
Nama $\quad$ : EDISAR GUNAWAN
Jabatan $\quad$ : Direktur PT. BIOTECH FARMA
Berkedudukan di: Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Rapid Test Kit Covid-19

| No. | Nama Barang | Uraian Spesifikasi | Volume |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Rapid Test Kit <br> Covid-19 | In vitro rapid test for the qualitative <br> detection of IgG and IgM antibodies <br> intended to be used as an aid in the <br> diagnosis of SARS-CoV-2 infection. <br> Accuracy : Minimal 95,3 \% <br> Sensitivity : Minimal 94 \% | 10.200 |
| Specificity : Minimal 96 \% |  |  |  |
| Sample Type : Fingerstick whole blood, |  |  |  |
| venouse whoie blood, serum/plasma |  |  |  |$\quad$.

2. Tanggal mulai penyediaan: 04 Mei 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
a. Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 sebanyak 255 box @ 40 pcs atau 10.200 pax.
b. Memimiliki kualifikasi dalam bidang pengadaan peralatan kesehatan.
c. Berpengalaman dalam pengadaan peratalatan kesehatan.
d. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, $100 \%$ baru dan original serta pernyataan tanggung jawab mutlak.
e. Melampirkan surat ijin edar.
f. Menandatangani pakta integritas.
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 04 Mei 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 10 Mei 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertangggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 30 April 2020
Pejabat Pembfiat Komitmen
NIP. 197201292005011003
Menerima da menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. BIOTECH FARMA
Penyedia


Direktur

## Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293493772 Faximili 0293493735

## BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/03/COV-19 RPD/V/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19_RPD/IV/2020. tanggal 30 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19_RPD/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 Untuk Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP : 197201292005011003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : EDISAR GUNAWAN

Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
Nomor SP : 050/01/COV-19_RPD/IV/2020
Nilai Pekerjaan : Rp.1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM
Penyedia : PT. BIOTECH FARMA
Wakil Penyedia : EDISAR GUNAWAN
Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa:

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai $100 \%$ (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


| No. | Uraian | Sesuai / <br> Tidak | Keterangan |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1. | Rapid Test Kit Covid-19 sejumlah 12.000 <br> Pax dengan spesifikasi sebagai berikut: <br> In vitro rapid test for the qualitative <br> detection of lgG and IgM antibodies <br> intendedto be used as an aid in the <br> diagnosis of SARS-CoV-2 infection. <br> Test Time : 10-20 Minutes <br> Sensitivity : Minimal 95 \% <br> Specificity : Minimal 94 \% <br> Storage : $2^{\circ} \mathrm{C}-30^{\circ} \mathrm{C}$ | SESUAI | Dalam kondisi |
| Sample Type : Fingerstick whole blood, |  |  |  |
| venouse whole blood, serum/plasma |  |  |  |
| Sample size : |  |  |  |
| $-20 ~ \mu \mathrm{~L}$ fingerstick or venipuncture |  |  |  |
| whole blood |  |  |  |
| $-10 \mu \mathrm{~L}$ serum or plasma |  |  |  |$\quad$|  |
| :--- |



Pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa


Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BEINCANA DAERAH
Jalan S Kadar Maton Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293493772 Faxımill 0293493735
surat elektronik bpbd@temangqungkab go id laman http//bpbd teman5ggungkab co id

Temanggung, 06 Mei 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

050/05/COV-19_RPD/V/2020
1 (satu) berkas
Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di.

TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk:

| Pekerjaan | : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 |
| :--- | :--- |
| Jenis pengadaan | : Barang |
| Lokasi | : Kabupaten Temanggung |
| Waktu Pelaksanaan | $: 04$ Mei 2020 s/d 10 Mei 2020 |

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Tembusan:

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.
